



# PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN

# PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Prof. M. Yamin, SH NO. 16 Bangkinang

website: dpmptsp.kamparkab.go.id e-mail : dpmptsp@kamparkab.go.id Kode Pos : 28411

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADUSATU PINTU KABUPATEN KAMPAR

NOMOR : 100.3.12/DPM-PTSP.PEL/DIK/TK-PF/2024/0008

### TENTANG IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) "TK KHALIFAH BITSI"

#### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR,

Membaca : Surat permohonan dari saudara FATHUR RAHMAN selaku Ketua YAYASAN AQEEL ATHIFA EDUCATION Nomor 06/TK-KB/IX/2024 tanggal 20 September 2024 hal Permohonan Izin Operasional.

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB): 3108240008363 Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh Lembaga OSS tanggal 31 Agustus 2024;
- b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kampar Nomor 400.3.2/Dikpora-PAUD dan PNF/8883 tanggal 21 Oktober 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlumenetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Izin Operasional Pendidikan TAMAN KANAK-KANAK (TK).

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
6. Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional TAMAN KANAK-KANAK (TK), Kepada:

Nama Yayasan : YAYASAN AQEEL ATHIFA EDUCATION  
NIB : 3108240008363  
Penanggung Jawab : FATHUR RAHMAN  
Nama Sekolah : TK KHALIFAH BITSI  
Jenis Pendidikan : Pendidikan Formal  
Alamat Sekolah : Jl. Kubang Raya Perum Graha Kualu Payung Sekaki Blok E No. 3 RT 004 RW 003 Dusun III Durian Tandang Desa Kualu Kecamatan Tambang  
Koordinat Lokasi : 0°23'59.6"N 101°23'04.7"E

KEDUA : Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Visi dan Misi serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
- Bersedia mematuhi / mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku

KETIGA : Izin Operasional Pendidikan tersebut berlaku selama Sekolah masih beraktifitas dan tidak adaperubahann

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan, maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkinang  
Pada Tanggal : 29 Oktober 2024

PP. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KAMPAR

  
ANDRI MICHO, S.Hut, M.Si

Pembina  
NIP 19840501 200902 1 002



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik  
yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSN)